

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. bahwa Kajian Terhadap Bagi Hasil Ternak (sapi) ditinjau dari perjanjian Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok peternakan dan kesehatan Hewan di Desa Anamina adalah jenis perjanjian yang dilakukan secara lisan.

Bagi hasil ternak (sapi) yang masih dilakukan secara adat istiadat mengedepankan asas-asas kepercayaan.

2. Cara menyelesaikan perselisihan perjanjian antara pengurus ternak dan pemilik ternak di Desa Anamina lebih mengedepankan musyawrah untuk mufakat secara internal dan menyelesaikan di balai desa dengan cara menghadirkan saksi yang menyaksikan perjanjian tersebut dan tidak pernah dipersoalkan ke ranah pengadilan disebabkan masyarakat mengedepankan asas kekeluargaan.

B. Saran

1. Berangkat dari temuan dan kesimpulan penelitian ini, peneliti memberikan sejumlah rekomendasi bagi pembaca dan pemangku kepentingan, khususnya penduduk Desa Anamina, untuk memberi mereka wawasan dan panduan yang berharga terkait penerapan kesepakatan bagi hasil ternak. (ngadas) skema antara pemilik sapi dan peternak. Saran-saran ini dimaksudkan sebagai dasar untuk musyawarah atau konsultasi tentang masalah tersebut. Peneliti

mengkomunikasikan ide-ide tertentu dalam bentuk masukan dan optimisme, khususnya:

2. Sebelum melakukan bagi hasil (*ngadas*) disamping dengan pernyataan secara lisan masyarakat harus mengedepankan perjanjian dalam bentuk tertulis, supaya tidak terjadinya kesalahpahaman atau bahkan perselisihan yang kerap kali kita jumpai mengenai pola bagi hasil diantara masyarakat yang tidak berlandaskan Undang-Undang bagi hasil, maka akan besar kemungkinan terjadinya ketidak efektifan dari hubungan perikatan antara kedua belah pihak yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Diharapkan kepada pihak-pihak yang melakukan bagi hasil (*ngadas*) agar dapat memahami teori Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1997 tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan, sehingga mempunyai pengetahuan dan landasan hukum dalam pelaksanaan perjanjian tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perjanjian.

Penulis menyarankan agar individu yang belum berpartisipasi dalam pengaturan bagi hasil (*ngadas*) untuk ternak harus mempertimbangkan untuk melakukannya, mengingat potensi pendapatan yang menguntungkan dalam industri ini. Dianjurkan untuk membiasakan diri dengan kerangka hukum yang mengatur perjanjian bagi hasil, untuk memastikan sistem yang adil dan bebas sengketa.

Tunduk pada peraturan yang mengaturnya, entitas yang bersangkutan dilindungi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Ahmad Miru, Saka Pati, 2008, Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW, Jakarta.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2014. Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hilman Hadikusuma, 1992, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

I Ketut Oka Setiawan, 2015 Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta.

R. Wirjono Prodjodikoro, 2000, Azaz-Azaz Hukum Perjanjian, Mandar Maju, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1983, Pengantar Penelitian Hukum, UI Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1976, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia, Yayasan Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2005, Hukum Adat Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jumadi, 2004, Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja, Jakarta.

Syahmin, 2006, Hukum Perjanjian Internasional, Jakarta.

Salim, 2008, Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian, Jakarta.

Profil Desa Aanmina, 2014, Buku Panduan Balai Sangkep Desa (BSD).

B. Skripsi

Ahmad Saiful Umam, 2019. Implementasi Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Ditinjau Dengan Akad Mudharabah (Studi Kasus Kelompok Ternak di Dsn. Pilanggot Ds. Wonokromo Kec. Tikung Kab. Lamongan).

Siti Aminah, 2017. kajian Terhadap Bagi Hasil ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kab. Lampung Tengah).

C. Jurnal

Herlien Budiono, 2001, *Het Evenwichtbegisel Voor Het Indonesisch Contractenrecht*, (Holland: Dis Leiden), “Sebagai Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak, Nieuwenhu adalah menyebutkan: Asas otonomi, asas kepercayaan dan asas kausa (*Drie beginselen van het contracten recht*)”.

Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2007, *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*, Cetakan 2, (Bandung: Refika Aditama).

Ibrahim dan Sewu, Op.cit.

Rifqani Nur Fauziah Hanif, 2021, *Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi*.

BPHN, 1976, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta, Bandung.

Helmy Ziaul Fuad: *mediasi sebagai penyelesaian sengketa pada Masyarakat tradisional dan moderen*.

Rifqani Nur Fauziah Hanif, *Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi*, (Rabu, 14 Oktober 2020).

D. Undang-Undang

Undang-Undang No 6 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok peternakan dan kesehatan hewan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1313 “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1233 yang mengatur bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik dari persetujuan atau perjanjian.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1338 ayat (1) yang menyatakan bahwa:“Semua persjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1320 yang mengandung arti “kemauan atau *will*” para pihak untuk saling berpartisipasi mengikatkan diri.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1339 tentang isi perjanjian, kepatutan, kebiasaan dan Undang-Undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 1320 ayat 4 “Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat yakni, Sepakat mereka yang mengikatkan diri, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Nengah Suarta pemilik Sapi pada tanggal 26 juni 2023.



Keterangan : Wawancara dengan Bapak Abdullah pengurus Sapi pada tanggal 26 juni 2023.



Keterangan : Wawancara dengan Dadang Harianto selaku kepala desa anamina terkait cara penyelesaian perselisihan perjanjian bagi hasil di desa anamina pada tanggal 28 juni 2023.



Keterangan : Wawancara dengan staf desa Anamina selaku kepala desa anamina terkait cara penyelesaian perselisihan perjanjian bagi hasil di desa anamina pada tanggal 28 juni 2023.





Keterangan : Dokumentasi pengembalaan Sapi
pada tanggal 29 juni 2023.





Keterangan : Dokumentasi pengembalaan Sapi di tempat abdurahman pada tanggal 30 juni 2023.





Keterangan : Dokumentasi pengembalaan Sapi di tempat Avanwari pada tanggal 30 juni 2023.

